



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG**

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PROVINSI SUMATERA BARAT SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 40/PK.01-BA/13/2026 tanggal 6 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat Semester Pertama Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat Semester Pertama Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA BARAT SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat Semester Pertama Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutrisno

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI
SUMATERA BARAT SEMESTER
PERTAMA TAHUN 2026

REKAP PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PROVINSI SUMATERA BARAT SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel urahan/ Nagari	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Pesisir Selatan	15	182	194.084	196.765	390.849
2	Solok	14	74	150.781	152.772	303.553
3	Sijunjung	8	62	90.473	90.784	181.257
4	Tanah Datar	14	75	142.247	146.591	288.838
5	Padang Pariaman	17	103	167.684	170.234	337.918
6	Agam	16	92	195.856	200.807	396.663
7	Lima Puluh Kota	13	79	147.727	151.687	299.414
8	Pasaman	12	62	112.962	113.839	226.801
9	Kepulauan Mentawai	10	43	36.877	34.270	71.147
10	Dharmasraya	11	52	88.665	87.537	176.202
11	Solok Selatan	7	39	66.483	66.019	132.502
12	Pasaman Barat	11	90	163.205	163.713	326.918
13	Kota Padang	11	104	336.989	352.020	689.009
14	Kota Solok	2	13	29.937	30.730	60.667
15	Kota Sawahlunto	4	37	25.476	25.299	50.775
16	Kota Padang Panjang	2	16	22.551	23.110	45.661
17	Kota Bukittinggi	3	24	50.052	51.511	101.563
18	Kota Payakumbuh	5	47	53.398	54.820	108.218
19	Kota Pariaman	4	71	37.378	37.523	74.901
Total		179	1.265	2.112.825	2.150.031	4.262.856

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Sutrisno